

ANALISIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR TERKAIT KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY*

Gusti Ayu Made Tia Milawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: tiamilawati4@gmail.com

Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan “untuk mengetahui pengaturan hukum pembelian barang melalui *cash on delivery* (COD) dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kurir apabila terjadi ketidaksesuaian barang dalam transaksi *cash on delivery* (COD); Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis; Hasil studi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum pembelian barang melalui sistem *cash on delivery* (COD) terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam transaksi *cash on delivery* (COD) belanja online seringkali kurir terkena imbas terkait ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli dalam belanja *online*, oleh karena itu maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap kurir, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir dalam transaksi *cash on delivery* (COD) yaitu dengan menjamin bahwa ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli bukan merupakan tanggung jawab kurir dan kurir tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut kecuali ketidaksesuaian atau kerusakan barang disebabkan oleh kelalaian dari kurir itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1708 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. terkait dengan ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli merupakan tanggung jawab dari penjual tempat pembeli membeli barang tersebut.”

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kurir, Transaksi, *Cash on Delivery* (COD).

ABSTRACT

This study “aims to determine the legal regulations for purchasing goods via cash on delivery (COD) and to determine the legal protection for couriers if there is a mismatch between goods in a cash on delivery (COD) transaction; This study uses normative legal research methods with a statutory approach and an analytical approach; The results of this study show that the legal regulations for purchasing goods through the cash on delivery (COD) system are contained in the Civil Code and are also regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, In cash on delivery (COD) transactions for online shopping, couriers are often affected by the incompatibility of goods received by buyers during online shopping, Therefore, there is a need for legal protection for couriers, legal protection that can be given to couriers in cash on delivery (COD) transactions is by guaranteeing that the non-conformity of goods received by the buyer is not the responsibility of the courier and the courier is not responsible for this unless the non-conformity or damage to the goods is caused by the courier's own negligence as regulated in Article 1708 of the Civil Code, related to non-conformity of goods received by the buyer is the responsibility of the seller where the buyer purchased the goods.”

Key Words: Legal Protection, Courier, Transaction, *Cash on Delivery* (COD).

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut dapat membantu masyarakat melakukan kegiatan dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih tersebut sehingga dapat mempermudah suatu kegiatan yang dilakukan. Adanya *handphone* merupakan bukti nyata dari adanya perkembangan teknologi. Keberadaan *handphone* ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan komunikasi jarak jauh, mengakses informasi dan juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara membuka suatu bisnis *online* yang juga dibantu dengan suatu media yakni internet. Internet adalah sistem jaringan global yang mempertautkan komputer dari berbagai jenis melalui berbagai saluran telekomunikasi seperti telepon, radio, *link*, satelit dan lain sebagainya.¹

Kemajuan teknologi internet telah membawa perubahan besar dalam paradigma bisnis, baik di tingkat lokal maupun global. Saat ini, model bisnis global tidak lagi bergantung pada pertemuan tatap muka antara penjual dan pembeli, melainkan mengandalkan sistem *online* untuk mentransfer data melalui internet. Internet juga memberikan keuntungan dalam ranah bisnis dan perdagangan, dimana pelaku usaha dapat dengan mudah, cepat dan praktis, memasarkan produk mereka. Konsumen atau pembeli pun dapat dengan mudah mencari produk yang diinginkan tanpa perlu mengunjungi tempat secara langsung, dan tentunya mendapatkan harga yang lebih murah melalui belanja *online*. Belanja *online* adalah suatu transaksi jual beli yang praktis, tanpa memerlukan pertemuan langsung dengan penjual, dan dapat dilakukan di lokasi serta waktu yang fleksibel.² Dengan beberapa keunggulan dari berbelanja *online* tersebut menjadikan sistem belanja *online* ini sangat diminati oleh banyak orang. Dalam sistem ini juga dikenal *e-commerce*, yaitu segala bentuk pertukaran nilai yang melibatkan "pemindahan informasi, barang, jasa, atau pembayaran melalui jaringan digital."³ Perdagangan melalui *e-commerce* melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, yaitu platform *e-commerce*, penjual, pembeli dan jasa pengiriman barang."

Dalam kegiatan belanja *online*, terdapat beberapa jenis transaksi yang ditawarkan, salah satu di antaranya yaitu transaksi *cash on delivery* (COD). Sistem *cash on delivery* (COD) dapat dimaknai sebagai sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen saat barang telah tiba di alamat tujuan.⁴ Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan orang lain, dan tidak dengan maksud untuk diperjualbelikan. Artinya, mayoritas konsumen merupakan pengguna akhir dari suatu barang atau jasa.⁵ Dalam transaksi ini konsumen melakukan pembayaran secara langsung. Konsumen

¹ Gani, Alcianno G. "Pengenalan teknologi internet serta dampaknya." *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma* 2, no. 2 (2018): 71.

² Yaqin, Ainul. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika* 25, no. 6 (2019): 10.

³ Afrineldi, Afrineldi. "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE)." *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2021): 106.

⁴ Tendiyanto, Teten, Destri Tsurayya Istiqamah, and Suwandoko Suwandoko. "Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 5, no. 1 (2023): 41.

⁵ Nisantika, Riris, and Ni Luh Putu Egi Santika Maharani. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)." *Jurnal Locus Delicti* 2, no. 1 (2021): 52.

melakukan pembayaran lewat kurir yang mengantarkan pesanan tersebut. Dalam proses transaksi ini seringkali tidak berjalan dengan lancar, dimana dalam proses tersebut terdapat kendala-kendala seperti, pengantaran barang yang tidak sesuai estimasi atau terlambat, konsumen tidak ada di tempat tujuan, ketidaksesuaian barang, dan konsumen yang tidak mau menerima dan melakukan pembayaran barang yang telah diantarkan tersebut.

Berkaitan dengan kendala-kendala tersebut, seringkali kurir yang menjadi imbas dari masalah-masalah yang terjadi terkait pengiriman barang tersebut. Bahkan tidak sedikit kurir yang mengalami kekerasan yang disebabkan oleh perlakuan konsumen. Dalam sistem *cash on delivery* (COD) belanja *online* ini kurir hanyalah berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli (konsumen) dalam konteks penyerahan barang.⁶ Kurir tidak memiliki tanggung jawab atas ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen, kecuali terdapat kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian dari kurir itu sendiri. Terjadinya hal-hal tersebut dikarenakan oleh faktor kurangnya pemahaman konsumen terkait sistem *cash on delivery* (COD). Oleh karena itu diperlukannya pemahaman terkait sistem *cash on delivery* (COD) termasuk memahami pengaturan terkait sistem *cash on delivery* tersebut. Berkaitan dengan terjadinya berbagai perlakuan yang tidak sesuai atau perlakuan semena-mena terhadap kurir maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap kurir sehingga dapat melindungi hak-hak yang dimiliki oleh kurir.

Setelah melakukan pengamatan dengan mengkaji penelitian lain yang memiliki topik pembahasan serupa dengan studi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem *Cash on Delivery* Belanja *Online*" yang ditulis oleh "Riska Natagina Putri dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, terdapat suatu perbedaan dimana pada penelitian tersebut lebih terfokus membahas mengenai kedudukan hukum kurir dalam transaksi *cash on delivery* belanja *online* serta membahas perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem *cash on delivery* belanja *online*; Selain itu terdapat penelitian lainnya yang berjudul "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*)" yang ditulis oleh I Wayan Gde Wiryawan, yang pokok pembahasannya terfokus pada hak dan kewajiban kurir dalam transaksi *e-commerce* serta perlindungan hukum pekerja kurir terhadap complain konsumen dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*)." Sedangkan dalam studi ini yang menjadi pokok pembahasan adalah pengaturan hukum pembelian barang melalui sistem *cash on delivery* (COD) dan juga membahas mengenai perlindungan hukum bagi kurir apabila terdapat ketidaksesuaian barang dalam transaksi *cash on delivery* (COD).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pembelian barang melalui sistem *Cash on Delivery* (COD)?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kurir apabila terdapat ketidaksesuaian barang dalam transaksi *Cash on Delivery* (COD)?

1.3. Tujuan Penulisan

⁶ Harahap, Arifuddin Muda, Dimas Ari Syahputra, Dini Rizki Marshanda, Fhitrysya Hariyanti, M. Akbar Hanafi Lubis, and Rahmad Daffa. "Perlindungan Hukum terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi *Cash on Delivery* (COD)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023): 1638.

Berdasarkan atas rumusan masalah yang telah disebutkan, penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana pengaturan hukum pembelian barang melalui sistem *cash on delivery* (COD), serta penulis juga memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau mengedukasi mengenai perlindungan hukum bagi kurir apabila terdapat ketidaksesuaian barang dalam transaksi *cash on delivery* (COD).

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu “menggunakan metode penelitian normatif, dimana dalam penelitian tersebut menggunakan studi kajian normatif berupa produk hukum, seperti mengkaji undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada; Metode penelitian hukum normatif berfokus pada penelitian yang menggunakan norma-norma hukum secara tertulis atau bahan pustaka berupa literatur buku, tesis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai rujukan; Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif berangkat dari kekosongan norma, yang mengatur perlindungan terhadap kurir sebagai pekerja pada perusahaan jasa pengiriman barang; Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan analisis yang dilakukan dengan cara mengkaji serta menganalisis peraturan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap kurir, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.”

3. Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Pembelian Barang Melalui Sistem *Cash on Delivery* (COD)

Penerapan metode *cash on delivery* (COD) adalah strategi yang diterapkan oleh *e-commerce* untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia dalam bertransaksi *online*. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat belum mempunyai rekening bank atau dompet digital yang disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga sistem *cash on delivery* (COD) mempermudah mereka yang belum menggunakan sarana keuangan tersebut saat berbelanja *online*. Perjanjian jual beli melalui sistem *cash on delivery* (COD) antara “pembeli dan penjual menggunakan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pengaturannya; Oleh karena itu, apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan; Perjanjian jual beli *online* melalui sistem *cash on delivery* (COD) antara pembeli dan penjual dapat dianggap sah jika memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pengakuan keabsahannya terjadi ketika perikatan di antara mereka menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.”

Dalam Ketentuan “Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan kegiatan jual beli dianggap sah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar; Dalam kegiatan belanja *online* sering terjadi kasus penolakan pembayaran barang yang telah dibeli oleh pembeli yang disebabkan oleh satu dan lain hal; Tindakan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterimanya dapat dianggap sebagai wanprestasi; Wanprestasi adalah suatu

perbuatan dimana tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi;⁷ Atas perbuatan wanprestasi tersebut, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267, dan 1517 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila barang yang diterima oleh pembeli dari penjual melalui platform *marketplace* tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, pembeli berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, dan penjual wajib memberikan hak-hak tersebut; Pembeli seharusnya meminta pertanggungjawaban terhadap penjual bukan malah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kurir, karena pada hakikatnya kurir hanya bertanggung jawab pada pengiriman barang bukan kualitas dari barang itu sendiri, kurir hanya menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya yaitu mengantarkan barang ke pihak pembeli dan menerima pembayaran atas barang yang diantarkan tersebut.”⁸

Dalam perjanjian jual beli *online* wanprestasi yang sering terjadi yaitu “dimana penjual menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan saat terjadinya transaksi jual beli *online* dimana barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam platform *marketplace*.” Misalnya dalam toko *online* penjual yang terdapat dalam platform *marketplace* menyebutkan bahwa barang mulus tanpa adanya cacat namun saat terjadinya proses jual beli ternyata barang yang diterima tidak sesuai dan mengalami cacat serta barang dalam keadaan rusak. Dalam transaksi online, pembatalan perjanjian sering terjadi ketika pembeli merasa barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diiklankan, sehingga pembeli merasa dirugikan.

Pengaturan terkait sistem *cash on delivery* (COD) selain diatur “dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai apa yang menjadi hak-hak pelaku usaha, Adapun isi dari ketentuan Pasal 6 yaitu :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan;
- e. dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Apabila konsumen melakukan “pembatalan sepihak dalam kegiatan jual beli *online* maka hal tersebut telah melanggar kesepakatan dan konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Tidak hanya itu konsumen juga dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Pasal tersebut menegaskan bahwa konsumen harus beritikad

⁷ Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan* (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2018), 19.

⁸ Sanjaya, Febronia Juniati, and Krisnadi Nasution. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR MITRA KERJA DALAM PROSES LAYANAN CASH ON DELIVERY (COD)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 457.

baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga wajib membayar sesuai nilai tukar yang telah disepakati;⁹ Apabila konsumen melakukan pembatalan pembelian secara sepihak maka konsumen dapat dikatakan tidak beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Kurir Terkait Ketidaksesuaian Barang Dalam Transaksi *Cash on Delivery* (COD)

Proses pembayaran saat belanja *online* yang menerapkan sistem transaksi *cash on delivery* (COD) memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki sistem pembayaran ini yaitu pilihan pembayaran aman dan fleksibel untuk pembeli, dapat mempermudah dalam melakukan pembayaran bagi pembeli yang tidak memiliki rekening bank sehingga tetap dapat berbelanja *online*, minimnya risiko penipuan pembayaran,¹⁰ serta menambah daya tarik pembeli dalam belanja *online*. Selain kelebihan yang dimiliki tersebut, sistem *cash on delivery* (COD) juga memiliki kelemahan seperti sistem *cash on delivery* (COD) dapat bermasalah apabila pembeli tidak berada di lokasi penerimaan dan lokasi tidak ditemukan, penjual harus siap dengan pembatalan atau keluhan dari pembeli.¹¹ Selain itu kelemahan lainnya yaitu timbulnya suatu permasalahan hukum. Dalam proses pembayaran menggunakan sistem transaksi *cash on delivery* (COD) seringkali terjadi penolakan pembayaran oleh pembeli. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal misalnya ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli dalam belanja *online* tersebut. Dalam hal ini, kurir yang mengantarkan barang tersebut sering menjadi pelampiasan kemarahan pembeli dan terkena imbas akibat ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli tersebut.

Dalam sistem pembayaran *cash on delivery* (COD), apabila barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka kurir tidak bertanggungjawab terkait hal tersebut karena tanggung jawab kurir hanya menjalankan kuasa yang diberikan yaitu mengantarkan barang tersebut ke pembeli. Hal tersebut sesuai dengan "Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa pelaksana kuasa tidak boleh melampaui batas kuasanya, termasuk bertanggung jawab atas kesalahan atau kerusakan barang yang bukan kesalahan kurir; Meskipun kurir merupakan pihak yang langsung berinteraksi dengan pembeli, akan tetapi diantara keduanya tidak terdapat hubungan hukum;¹² Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, peran utama kurir dalam proses penyerahan barang adalah sebagai perantara antara penjual dan pembeli; Dalam pembayaran sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) belanja *online*, kurir menggantikan fungsi perusahaan pengiriman barang untuk melakukan pengantaran barang, jika terjadi ketidaksesuaian barang atau kerusakan

⁹ Qustulani, Muhamad. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen* (Tangerang, PSP Nusantara Press, 2018), 28.

¹⁰ Kirana, Indra, and Rahmi Ayunda. "Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2022): 71.

¹¹ Azriel, Neozatel, Rani Apriani, and Holyone Singadimedja. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Paket Dalam Transaksi E-Commerce Menggunakan Sistem Cod (Cash On Delivery)." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 11 (2023): 5266.

¹² Putri, Riska Natagina, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2021): 198.

pada barang, pembeli tidak dapat menggunakan alasan tersebut sebagai dasar untuk menolak pembayaran atas barang yang telah dibeli dan diterima tersebut; Selain itu, tidak dibenarkan bagi pembeli untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka dengan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kurir, terutama jika masalah ketidaksesuaian atau kerusakan barang tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak kurir; Berkaitan dengan ketidaksesuaian barang dalam belanja *online* pihak perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir tidak dapat dikenakan *complain* karena pihak perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir hanya mengantarkan barang agar sampai kepada konsumen atau pembeli, kecuali jika kerusakan barang tersebut terjadi saat pengiriman barang dan murni kesalahan kurir baru dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap kurir, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."

Tindakan pembeli menolak membayar barang yang telah dipesan dapat merugikan kurir dimana dengan adanya penolakan tersebut memperlambat kurir untuk mengantarkan barang-barang yang dimiliki oleh pembeli lainnya karena kurir tidak hanya mengantarkan barang kepada satu pembeli saja. Dengan adanya penolakan pembayaran tersebut tentunya kurir harus tetap menagih pembayaran yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan mengantarkan barang yang proses pembayarannya tidak ada hambatan. Selain itu kurir juga tak jarang terkena kekerasan oleh pembeli akibat perdebatan yang terjadi dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka sangat diperlukannya perlindungan hukum terhadap kurir. Perlindungan hukum adalah hak yang diberikan kepada individu atau badan hukum, dan juga merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kepastian, keadilan, dan manfaat hukum bagi warganya. Untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara subjek berlangsung secara damai, sesuai dan adil, hukum mengatur aturan tentang hubungan hukum tersebut, sehingga setiap subjek hukum memperoleh haknya dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan.¹³

Dalam pembelian barang dengan sistem *cash on delivery* (COD), sangat penting adanya itikad dari para pihak. Beritikad baik dalam melakukan transaksi dalam pembelian barang merupakan kewajiban para pihak yaitu kewajiban penjual dan pembeli.¹⁴ Penjual harus mengirim barang sesuai dengan kesepakatan, sementara pembeli harus membayar saat barang diterima. Dengan diterapkannya itikad baik ini dapat mencegah permasalahan yang terjadi dalam transaksi *cash on delivery* (COD) belanja *online*. Apabila pembeli membuka paket dan ingin mengembalikan barang karena tidak sesuai, pembayaran pesanan tetap harus dilakukan kepada kurir. Setelah itu, keluhan dan pengembalian dapat disampaikan kepada penjual melalui fitur yang ada di platform tempat pembeli membeli barang tersebut. Jika pembeli menolak atau tidak membayar barang yang dikirimkan oleh kurir, hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi karena sebelumnya penjual dan pembeli telah sepakat dalam transaksi.¹⁵

¹³ Djardin, Helmi, Merry Tjoanda, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 40.

¹⁴ Haryanti, Tuti. "Itikad baik dalam perjanjian jual beli dengan metode pembayaran Cash on Delivery." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 118.

¹⁵ Pratama, Muh Ersandi Rizki, and Sutrisno Sutrisno. "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 155.

“Pasal 1476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa penjual menanggung biaya penyerahan, sementara pembeli bertanggung jawab atas biaya penerimaan barang; Meskipun demikian, Pasal 1494 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa penjual tetap bertanggung jawab terhadap konsekuensi perbuatannya, terutama jika terjadi ketidaksesuaian atau kerusakan pada barang yang diterima pembeli, selanjutnya, Pasal 1708 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kurir sebagai penerima titipan hanya bertanggung jawab jika kerusakan atau ketidaksesuaian disebabkan oleh kelalaian kurir, Pasal 1504 dan 1505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa penjual berkewajiban bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dapat menyebabkan pembeli menolak membayar, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat jelas, bukan tanggung jawab kurir; Mengenai penolakan barang yang dilakukan oleh pembeli yang disebabkan karena ketidaksesuaian barang yang bukan merupakan kesalahan kurir tersebut maka kurir memiliki alasan yang sah untuk membebaskan diri dari barang tersebut meskipun belum dibayarkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1726 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Apabila kurir mengalami kerugian, seperti keterlambatan pengiriman barang atau pemotongan upah, penjual harus bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 1728 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1729 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa kurir memiliki hak untuk menahan barang sampai pembayaran atas penitipan dilakukan.”

Apabila kurir menggantikan perusahaan dalam menjalankan kuasanya, menurut “Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perusahaan bertanggung jawab terhadap kurir; Pasal 1809 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menegaskan bahwa penjual harus memberikan ganti rugi kepada kurir sebagai pengganti penerima kuasa, terkait kerugian selama kurir menjalankan kuasanya. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos juga menyatakan bahwa penyelenggara pos tidak dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan pos pada dokumen pengiriman dan tidak dibuka oleh penyelenggara pos; Penyelenggara pos yang dimaksud dalam pasal tersebut termasuk perusahaan jasa pengiriman yang diwakilkan oleh kurir, kurir tidak dapat dituntut jika barang tidak sesuai dengan yang diberikan oleh penjual; Karena kurir diangkat oleh penjual dan perusahaan jasa pengiriman untuk mewakili pengantaran, oleh karena itu perusahaan jasa pengiriman dan penjual bertanggung jawab terhadap kurir atas kerugian yang dialami sebagai akibat dari pemberian kuasa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1811 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berkaitan dengan hal tersebut maka perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir dalam sistem *cash on delivery* belanja *online* yaitu menjamin bahwa ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli bukan merupakan tanggung jawab kurir.”

4. Kesimpulan

E-commerce mengadopsi metode pembayaran *cash on delivery* (COD) sebagai strategi untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia dalam bertransaksi online khususnya dalam kegiatan belanja *online*. Hal ini dikarenakan sebagian orang belum memiliki rekening bank atau dompet digital, sehingga membuat sistem *cash on delivery* (COD) menjadi pilihan yang memudahkan mereka yang belum menggunakan sarana keuangan tersebut saat berbelanja *online*. Pengaturan terkait sistem *cash on delivery* (COD) terdapat dalam beberapa Pasal yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Seperti Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1458, Pasal 1266, Pasal 1267, dan Pasal 1517 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan sistem *cash on delivery* (COD) dalam belanja *online*. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengaturan mengenai sistem *cash on delivery* (COD) juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan Pasal yang berkaitan dengan sistem *cash on delivery* yaitu Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir yaitu dengan menjamin bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang atau kerusakan barang yang diterima oleh pembeli saat belanja *online* kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh kelalaian kurir itu sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1708 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli merupakan tanggung jawab dari penjual dan penjual wajib memberikan ganti rugi jika terbukti memang hal tersebut merupakan kesalahan dari penjual. Berkaitan dengan pengembalian barang tidak dapat melalui kurir melainkan harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu dengan melaporkan hal tersebut ke penjual melalui platform *marketplace* tempat memesan barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan* (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2018).
Qustulani, Muhamad. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen* (Tangerang, PSP Nusantara Press, 2018).

Jurnal:

Afrineldi, Afrineldi. "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE)." *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2021).
Azriel, Neozatel, Rani Apriani, and Holyone Singadimedja. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Paket Dalam Transaksi E-Commerce Menggunakan Sistem Cod (Cash On Delivery)." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 11 (2023).
Djardin, Helmi, Merry Tjoanda, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022).
Gani, Alcianno G. "Pengenalan teknologi internet serta dampaknya." *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma* 2, no. 2 (2018).
Harahap, Arifuddin Muda, Dimas Ari Syahputra, Dini Rizki Marshanda, Fhitrysya Hariyanti, M. Akbar Hanafi Lubis, and Rahmad Daffa. "Perlindungan Hukum terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023).
Haryanti, Tuti. "Itikad baik dalam perjanjian jual beli dengan metode pembayaran Cash on Delivery." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021).
Kirana, Indra, and Rahmi Ayunda. "Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2022).

- Nisantika, Riris, and Ni Luh Putu Egi Santika Maharani. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)." *Jurnal Locus Delicti* 2, no. 1 (2021).
- Pratama, Muh Ersandi Rizki, and Sutrisno Sutrisno. "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022).
- Putri, Riska Natagina, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2021).
- Sanjaya, Febronia Juniati, and Krisnadi Nasution. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR MITRA KERJA DALAM PROSES LAYANAN CASH ON DELIVERY (COD)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023).
- Tendiyanto, Teten, Destri Tsurayya Istiqamah, and Suwandoko Suwandoko. "Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 5, no. 1 (2023).
- Yaqin, Ainul. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika* 25, no. 6 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 382.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5065.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025.